

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf Hualala, *Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Bandung: Grafindo, 1990.
- C.Oppenheim, *International Law, a Treatise*, 8th edition, 1960.
- Clive Archer,. *International Organizations*, London: George Allen & Unwin Ltd. 1983
- Deflem, *Global Rule of Law or Global Rule of Law Enforcement? International Police Cooperation and Counter Terrorism*, 2006.
- Edwin Schur. (1965) *Crimes without victims: Deviant behavior and public policy: Abortion, homosexuality, drug addiction*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- FX Adji Samekto dan Doddy Kridasaksana, *Negara Dalam Tata Tertib Hukum Internasional, Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Internasional Lanjut*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Semarang.
- Giri Supardiono, *Developing Internationalcooperation: A Need For Expediting Mutual Legal Asistance*, Jurnal Opinio Juris, 2012.
- I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*". Alumni, Bandung:1993.
- I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, Bandung: Cetakan I, Yrama Widya, 2009.
- James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff. *Contending Theoris*. New York : Happer and Row Publisher. 1997.
- John Broome, *Transnational Crime in The Twenty-First Century, the Australian Institute of Criminology in association with the Australian Federal Police and Australian Customs Service, Canberra*,2000.

- John T Rourke, *clashing views on controversial issues in world politics, Sluice Dock, Guilford: The Dushkin*, 1991.
- John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Jakarta:Pustaka Belajar, 2002).
- K.J. Holsti, "International politics : a framework for analysis"- 7th ed. (Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1995).
- Koesnadi Kartasasmita, *Administrasi Internasional*, Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, 1977.
- Leroy Bennet. *International Organization, Principle and Issue*. Eaglewood, New Jersey: Prentice Hall Inc. 1995..
- M Simanjuntak. hukum internasional: perjuangan negara-negara berkembang dalam mencapai persamaan hak. jakarta: mitra wacana media, 2018.
- M.Budhiarto, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- mohammad irvan olii, *Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnational Crime*, Jurnal Kriminologi Indonesia, 2005, hal 9
- Mohammad Labib Abdul wahid, *Kejahatan mayantara (cyber crime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Moleong Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2002).
- NCB Interpol Indonesia, *Ekstradisi, Pengertian, Undang-Undang dan Perjanjian*, Jakarta: Mabes Polri, 2001.
- Petrus Reinhard Golose, *Kejahatan Transnasional dan Radicalism* , materi kuliah S2 STIK- PTIKangkatan II, tanggal 16 Januari 2013.
- Philip Reichel and Jay Albanese, *Handbook of Transnational Crime and Justice*, SAGE Publications, Los Angeles, 2014.
- Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*(Yogyakarta :Pustaka Belajar, 1999).
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Disertasi, 1996).

- Rusadi Kantaprawira, *Aplikasi pendekatan sistem dalam ilmu-ilmu sosial tinjauan terhadap kehidupan politik*, Bunda Karya , 1987.
- Shinta Agustina, *Hukum Pidana Internasional (Dalam Teori dan Praktek)*, (Padang: Andalas University Press, 2006).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984).
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2013).
- Sulaiman Nitiatma, *Hukum Internasional Teritorialitas* (Buku Pedoman Mahasiswa S1 Ilmu Hukum), Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1996.
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1960). *Principles of criminology* (6th ed.). Philadelphia: Lippincott. Lihat juga Taft, Donald R & England, Ralph W, *Criminology* (Macmillan (New York), 1964, 4th edition.
- Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, 1993.
- Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe.. *Introduction to International Relations : Power and Justice*. Edisi Keempat. New Jersey : Prentice Hall International. 1990.
- Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*, (Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama, cet IV/Revisi, 2015).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Vademikum Divhubinter Polri 2016.

Jurnal

- (ICPO-Interpol), I. C.-I. (2012). *Best Practices In Combating Terrorism*. Lyon: Interpol.
- Broome, J. (2000). *Transnational Crime in The Twenty-First Century. the Transnational Crime Conference (p. 3)*. Canberra: the Australian

Institute of Criminology in association with the Australian Federal Police and Australian Customs Service.

- Deflem, M. (2006). *Global Rule of Law or Global Rule of Law Enforcement? International Police Cooperation and Counter Terrorism. ANNALS.*
- Gea, Antonius Atosokhi. (2006). Jurnal. Integritas Diri: Keunggulan Pribadi Tangguh. Building Development Center Bina Nusantara University,
- Gabriella, S. (2019). Kerja Sama Indonesia-INTERPOL dalam menangani isu penyelundupan narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Journal of International Studies*
- Ismail, C. (2007). Kapita selekta penegakkan hukum tinda pidana tertentu. Jakarta: PTIK Press.
- Octavia, G. G., Dr. Lucky Endrawati, S. M., & Setiawan Nurdyasakti, S. M. (n.d.). perumusan kembali norma kejahatan politik dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi sebagai upaya untuk kepastian hukum.

PeraturanPerundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUKepolisian)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tetang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan ”*United Nations Convention on Transnational Organized Crime*”
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014

Tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Polri

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Mabes Polri

Juklak Kapolri No. Pol.: JUKLAK/27/X/1992 Tanggal 5 Oktober Tahun 1992

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Di Lingkungan Polri Dalam Rangka
Handing Over Terhadap Tersangka Pelaku Kejahatan.

Situs

OJK. (2019, Maret 21). Pelaksanaan MER terhadap Indonesia tahun 2019-2020.

Retrieved from [www.ojk.go.id:https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Pelaksanaan-MER-terhadap-Indonesia-tahun-2019-2020.aspx](https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Pelaksanaan-MER-terhadap-Indonesia-tahun-2019-2020.aspx)

www.interpol.go.id.

<http://sergie-zainovsky.blogspot.com/2012/10/teori-hukum-progresif-menurut-satjipto.html>

<https://www.kompasiana.com/bayufarhan/5c7669e943322f7e6d77dcb4/kejahatan-transnasional>.

Gary S Becker dan William M. Landes, 1974, “*The Optimum Enforcement of Laws*”, diakses dari <http://www.nber.org/chapters/c3626>.